

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Riska Arianti
riskaarianti@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Struktur organisasi kementerian Negara terdapat Jabatan Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam jurnal ini, sebagai berikut: bagaimana kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, serta bagaimana akibat hukum hubungan Wakil Menteri dan Menteri dalam Pelaksanaan Tugas Kementerian. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri bahwa Wakil Menteri bertugas untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dalam hal ada beban kerja kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus dan bertanggung jawab kepada Menteri; 2) Akibat hukum dari hubungan Menteri dan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan bahwa Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri, yaitu membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri dan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Kata Kunci: *Kedudukan, Kementerian Negara, Susunan Organisasi, Undang-Undang Kementerian, Wakil Menteri.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) dalam melakukan kewajibannya di bantu oleh Wakil Presiden sedangkan dalam urusan tertentu dalam pemerintahan di bantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kata lain bahwa kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada Sembilan (9) karakter sistem pemerintahan presidensial, adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya yaitu kepala Negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Sembilan prinsip sistem Presidensial yang diuraikan tersebut di atas, juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dianut di dalam UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai sistem presidensial. Bahkan apabila dibandingkan dengan sistem presidensial yang telah dianut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945 sebelum Amandemen), maka sistem pemerintahan presidensial yang sekarang dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan presidensial yang lebih murni sifatnya. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran sebagai semacam jabatan Perdana Menteri.

Sistem presidensial di Indonesia, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dibantu oleh organ-organ negara yang

terkait dalam fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakmungkinan presiden untuk terlibat langsung atau terlibat secara mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan jabatan-jabatan menteri selaku pelaksana teknis pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 yang menyatakan Bahwa : (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan (4) Pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan mengenai kementerian negara ini ditempatkan tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak orang yang kurang memperhatikan sungguh-sungguh mengenai hal ini karena dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan mutlak (hak prerogatif) Presiden sebagai kepala negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan. Sebenarnya, pengaturan soal kementerian negara yang tersendiri dalam bab yang terpisah dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden, mengandung arti yang tersendiri pula.

Pengaturan mengenai hubungan antara Presiden dan Menteri menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen pada pokoknya tidak berubah, hanya saja karena struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar, maka harus dipahami juga dalam perspektif yang sudah berubah itu. Baik dalam UUD 1945 sebelum Amandemen maupun dalam UUD 1945 setelah Amandemen, ketentuan tentang kementerian negara tetap berada dalam bab tersendiri, yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur tentang Kekuasaan Presiden.

Kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Oleh sebab itu, dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Amandemen dinyatakan bahwa menteri itu bukanlah pejabat yang biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya, para menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Karena itu, kondisi riil di lapangan adalah pemilihan kursi Menteri didasarkan

pada pola *consensus building* maupun *trust building* yang dibangun demi menjamin sikap saling percaya dan patuh. Artinya, terdapat pengesampingan terhadap logika teknokratis yang ada dalam pembentukan kabinet. Menteri dipilih berdasarkan *afiliasi* politik demi menciptakan harmonisasi artifisial dalam tubuh pemerintahan kabinet maupun relasi antara partai politik ke depannya. Selain itu, dalam praktik selama ini, juga biasa diadakan jabatan menteri koordinator, yaitu bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan dan bidang kesejahteraan rakyat. Baik menteri negara maupun menteri koordinator biasanya tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkauan birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja. Bahkan, baik di masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun di masa pemerintahan Presiden Soeharto, pernah diadakan pula jabatan menteri muda, di samping menteri departemen, menteri negara tanpa *portfolio* dan jabatan menteri koordinator.

Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang pada umumnya terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan dan/atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan kementerian Negara non-departemen memiliki Sekretariat Kementerian, Inspektorat dan Deputi. Menjadi seorang menteri adalah menjadi seorang pembantu presiden, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUD NRI 1945 *Jo* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Seorang pembantu presiden yang berwenang dan berkuasa mengambil kebijakan publik. Karena memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan publik, maka sebagai pembantu presiden, seorang menteri harus menyanggah etika dan tanggung jawab publik. Selain itu, untuk menjadi seorang menteri merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi yang tinggi.

Adapun dalam struktur organisasi kementerian negara, terdapat jabatan Wakil Menteri, Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut. Fungsi Wakil Menteri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara. Secara *historis*,

negara Indonesia sebelumnya tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan tertinggi pada Kementerian Negara dipegang oleh Menteri sebagai pembantu Presiden. Wakil menteri (*vice minister* atau *undersecretary*) merupakan seorang pejabat pemerintahan eksekutif yang umumnya merupakan pejabat karier pegawai negeri yang bertindak sebagai pejabat senior utama atau kedua dalam kantor kementerian, yang ditunjuk dan diangkat secara politik dengan kewenangan yang berbeda di beberapa sistem ketatanegaraan tiap-tiap negara. Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet jika menteri berhalangan, juga menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di berbagai forum. Namun, Wakil Menteri tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam berbagai forum.

Menurut realitas yang ada, eksistensi Wakil Menteri dinilai inkonstitusional. Sebab, UUD NRI 1945 tidak pernah mengamanahkan adanya jabatan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan. Setidaknya hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945. Menurut Yusril Izha Mahendra, konstitusi hanya memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara, bukan tentang pengorganisasian kementerian negara yang sangat detail seperti yang ada sekarang yang tidak sesuai dengan perintah konstitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi kajian adalah: Bagaimana Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara? Serta bagaimana Akibat Hukum Hubungan Wakil Menteri dan Menteri dalam Pelaksanaan Tugas Kementerian?

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara

Berdasarkan latar belakang filosofi mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas menteri untuk meningkatkan kinerja di kementerian Negara, yang pengangkatannya sepenuhnya menjadi Hak Prerogatif Presiden. Dari penjelasan filosofi tersebut, maka peraturan mengenai Wakil Menteri merupakan hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal ini presiden beranggapan bahwa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain :

1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.
3. Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan Menteri-Menteri Negara, tanpa menyebut Wakil Menteri, maka menurut Mahkamah Konstitusi (MK) kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden seharusnya Presiden juga dapat mengangkat Wakil Menteri. Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok sehingga pelaksanaan lebih lanjut diatur Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan Wakil Menteri tersebut adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Akibat tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberikan arti berlakunya Asas Umum di dalam hukum bahwa “**sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan**” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar

hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945. Kemudian diatur di dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu Pengangkatan Wakil Menteri boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai Menteri menurut Mahkamah Konstitusi, dapat berasal dari Pegawai Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga Negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat Wakil Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri dari Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara *a quo* yang tidak mencantumkan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “Beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” maka menurut Mahkamah Konstitusi (MK) hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat Wakil Menteri. Menjadi kewenangan Presiden yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan Wakil Menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan Wakil Menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan Wakil Menteri tersebut. Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung Persoalan konstitusionalitas.

Berdasarkan dari pemahaman mengenai pengangkatan Wakil Menteri tersebut diatas bukanlah sesuatu yang terpisah dari ide pengangkatan menteri itu sendiri. Pengangkatan seorang Menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yaitu “Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ini ada pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berbunyi “yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap penjelasan dari Pasal 10 ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Kementerian Negara terdiri dari atas unsur:

1. Pemimpin yaitu Menteri;
2. Pembantu Pemimpin yaitu Sekretariat Jenderal;
3. Pelaksana Tugas Pokok yaitu Direktorat Jenderal;
4. Pengawas yaitu Inspektorat Jenderal;
5. Pendukung yaitu badan dan/atau pusat; dan
6. Pelaksana Tugas Pokok di daerah dan/atau Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Tugas-Tugas Wakil Menteri di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, hal ini terlihat bertentangan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa **“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”**. Dari pasal tersebut diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan pilihan dan bukan menjadi sebuah keharusan, dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban

kerja yang berat yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka disaat itu keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam Pasal tersebut juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan mengenai Susunan Organisasi Kementerian Negara yang terdiri dari unsur:

1. Pemimpin, yaitu Menteri;
2. Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal;
3. Pelaksana Tugas Pokok, yaitu Direktorat Jenderal;
4. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal;
5. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
6. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pengaturan Jabatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang dapat dikatakan tidak tepat, karena mencampuradukkan antara kebutuhan akan Jabatan Politik pada Kementerian Negara dengan sifatnya sebagai Jabatan Karir Kepegawaian. Jika untuk staf kepegawaian, dengan susunan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal yang sudah ada dapat dikatakan sudah mencukupi, karena itu tidak perlu lagi ada penambahan jabatan dalam Kementerian Negara. Kalau yang dibutuhkan adalah fungsi politiknya, maka sudah tepat dikatakan Jabatan Wakil Menteri yang juga menggunakan istilah Menteri dalam UUD 1945, merupakan Jabatan Politik dan bukan merupakan Jabatan Kepegawaian Setingkat Eselon IA.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana Presiden juga melalui Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri semakin memperkuat keberadaan Wakil Menteri di Indonesia. Menurut Pengamat politik Universitas Andalas (*Unand*) Padang, Asrinaldi, menilai Jabatan Wakil Menteri sebenarnya memiliki manfaat untuk membantu menteri

dalam menjalankan tugasnya. Namun, selama ini banyak pihak yang menilai jabatan tersebut merupakan bentuk balas jasa presiden secara politik kepada pihak yang telah membantunya sehingga ada yang mempertanyakan eksistensinya. Hal tersebut terkait dengan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Jabatan Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, terdapat beberapa klarifikasi yang muncul dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan Uji Materil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dapat dijelaskan bahwa Posisi dan Keberadaan Wakil Menteri pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan, “Jabatan Karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. Sedangkan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut menyatakan, “Jabatan Karir dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. *Jabatan Struktural* adalah jabatan yang tegas disebutkan dalam struktur organisasi dan *Jabatan fungsional* adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan dan lain-lain”.

Kesimpulan dari hasil dari Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat tiga pernyataan. *Pertama*, posisi dan keberadaan Wakil Menteri seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sesuai dan sejalan dengan penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, terutama yang menyangkut tentang “Jabatan Karir”. *Kedua*, Pengangkatan, Penetapan dan Pelantikan para Wakil Menteri yang dilakukan secara langsung oleh Presiden tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian yang mengatur mengenai Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil


(PNS). *Ketiga*, Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang antara lain akan memuat mengenai “Jabatan Eksekutif Senior (*Senior Executive Services*)” yang dalam Pengangkatan dan Penetapannya tidak berdasarkan Pangkat dan Golongan, tetapi atas dasar **Keahlian dan Kompetensi**. Dengan demikian, keberadaan para Wakil Menteri yang merupakan “**Pejabat Karir**” telah sesuai dan sejalan dengan harapan mengenai penetapan pejabat berdasarkan pada keahlian dan kompetensi tersebut.

B. Akibat Hukum Hubungan Antara Wakil Menteri Dan Menteri Dalam Pelaksanaan Tugas Kementريان

Mengenai hal tersebut diatas, sudah jelas bahwa sistem tata Negara Indonesia sebelumnya atau dalam hal ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum mengenal *nomenklatur* istilah Jabatan Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden berdasarkan Hak Prerogatif Presiden. Demikian bahwa, Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai Pembantu Presiden. Menteri bertugas memimpin Lembaga Departemen dan Lembaga Non Departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden. Sebelum adanya posisi Wakil Menteri, gambaran umum Struktur Organisasi Kementerian Negara terdiri atas Sekretariat Jenderal (Sekjen), Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Direktorat Jenderal (Dirjen). Jumlah Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal hanya memiliki satu unit, sedangkan jumlah Direktorat Jenderal tergantung pada *kompleksitas* tugas dan fungsi masing-masing kementريان.


Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang mengurus rumah tangga kementريان, sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki fungsi pengawasan atau *supervisi* yang mengawasi semua unit organisasi dalam kementريان yang bersangkutan termasuk Menteri. Pelaksanaan beberapa Tugas Teknis dan Administrasi Kementerian dijalankan oleh Direktorat Jenderal. Sebagai contoh, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, urusan Administrasi Hukum Umum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Adiministrasi Hukum

Umum (Dirjen AHU). Sedangkan posisi staf ahli dipercayakan oleh para pakar yang menguasai bidang tertentu dan berfungsi memberikan masukan dan analisis kepada menteri.



*Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Negara Secara Umum Sebelum dibentuknya Jabatan Wakil Menteri Pada Kementerian Negara

Sejak Jabatan Wakil Menteri dibentuk, secara otomatis Struktur Organisasi Kementerian Negara menjadi bertambah. Penambahan Struktur Organisasi di Kementerian Negara berimplikasi pada struktur organisasi kementerian Negara secara keseluruhan. Melihat kepada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka Jabatan Wakil Menteri merupakan Jabatan dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara berada satu tingkat diatas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.



*Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Negara Pasca dibentuknya Jabatan Wakil Menteri

Adapun seperti yang di tegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyatakan bahwa “Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu, membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada menteri”. “ Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri menerapkan prinsip *Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi* dengan para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di Lingkungan Kementerian”.

Akibat hukum dari hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara, dapat di lihat di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang menyatakan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Dalam melihat Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri bahwa terdapat Hubungan Pertanggung jawaban antara Wakil Menteri terhadap Menteri. Pertanggung jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan yang didelegasikan oleh Presiden untuk membantu Presiden menerima pertanggung jawaban dari Wakil Menteri, karena sebenarnya yang berhak menerima pertanggung jawaban dari Wakil Menteri adalah Presiden yang mempunyai *hak prerogatif* dalam melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri. Selain itu, melaporkan segala bentuk *transparansi kinerja* yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

Selain hubungan Pertanggung Jawaban, sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat hubungan Tugas antara Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana tersebut di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang mana di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut disebutkan mengenai beban tugas dan tanggung jawab Wakil Menteri yaitu, pelaksanaan tugas kementerian, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pencapaian kebijakan strategis lintas Eselon I di

Lingkungan Kementerian Negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa beban tugas Wakil Menteri merupakan pemberian tugas dari Menteri yang bersangkutan sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi Wakil Menteri tergantung oleh banyak atau sedikitnya peran yang diberikan Menteri kepada Wakil Menteri.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah :

1. Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri dimana Wakil Menteri bertugas untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dalam hal ada beban kerja kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Akibat hukum hubungan Menteri dan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan bahwa “Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri, yaitu membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri”. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri menerapkan **Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi** dengan para pejabat Eselon I di lingkungan kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, Cet. Kedua, 2004.
- Firdaus, *Stabilitas Demokrasi Sistem Kepartaian*, Jakarta: Imperium, Cet - 1, Januari 2015.
- Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet - 7, 2014.
- Isra Saldi, “Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 Nomor 1, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- _____, “Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, *Makalah LEMHAMNAS*, Jakarta, 15 November 2010.
- Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
- Rusnan, *Kajian Hukum dan Keadilan Volume I Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Mataram: IUS, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Wikipedia, “Nomenklatur”, diakses dari <http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Nomenklatur>.